

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. Prof Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 (0376) 21206, 21208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 421.9/ 862 /DIK.IV/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN " YUSNITA "

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur, mengacu kepada Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013, memberikan izin operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menjadi Penyelenggara Pendidikan Masyarakat:


1. Nomor Registrasi	:	0218/LKP
2. Jenis	:	LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
3. Nama Lembaga Penyelenggara	:	' YUSNITA "
4. Bidang Pendidikan	:	Salon Kecantikan
5. Nama Ketua Pengelola	:	RUSNAWARAH, S.Pd
6. Alamat Sekretariat	:	Sepongkor Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela
7. Tahun Berdiri	:	2007
8. Telpon/Fax	:	081918189111/081337704420

Dengan ketentuan penyelenggaraan:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang di selenggarakan ;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut maka ijin operasional ini dapat dicabut.

Demikianlah Ijin Operasional ini diberikan dan berlaku selama 3 tahun sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 22 Maret 2016



Tembusan-tembusan:

1. Gubernur NTB melalui Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB di Mataram;
2. Bupati Lombok Timur di Selong;
3. Kepala Dinas Dikpora Kab. Lotim di Selong